



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JOMBANG

SATUAN LALU LINTAS POLRES JOMBANG
UNIT SATPAS

NOMOR SOP

SOP-03/VIII/2024/Lantas

TGL. PEMBUATAN

20 Agustus 2024

TGL. REVISI

-

TGL. EFEKTIF

20 Agustus 2024

DISAHKAN OLEH

KEPALA KEPOLISIAN RESOR JOMBANG



EAG BAGUS RIYADI, S.H., S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81081283

NAMA SOP

LAYANAN ANTAR JEMPUT KHUSUS KELOMPOK RENTAN

DASAR HUKUM










1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.;
7. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M. PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;




KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur penerbitan SIM;
2. Petugas petugas pemandu kelompok rentan mengetahui cara menggunakan kursi roda, tongkat, dan kruk;
3. Petugas Pelayanan Satpas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat, mengetahui cara menggunakan kursi roda, tongkat, kruk, serta mengetahui cara penggunaan alat bantu tunarungu;
4. Petugas Pelayanan Publik atau petugas dengan tugas dan fungsi yang sesuai dan berkompeten dalam memberikan pelayanan

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP penerbitan SIM Baru 2. SOP penerbitan SIM Perpanjangan	1. Hardware dan Software Komputer; 2. <i>Finger Print capture</i> 3. <i>Signature capture</i> 4. <i>Foto capture</i> 5. <i>Background Foto SIM</i> 6. Printer Cetak SIM 7. Printer Cetak Formulir 8. Jaringan Data; 9. Database SIM; 10. Kursi roda, tongkat, kruk dan alat bantu tunarungu
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dapat menimbulkan keluhan / complain dari masyarakat dan terjadi penurunan tingkat kepuasan public atas pelayanan Satpas Satlantas Polres jombang	1. Data SIM Baru; 2. Data SIM Perpanjangan; 3. Data Pembayaran PNBPN; 4. Data SIM yang telah terupdate.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon SIM	Petugas layanan Online	Petugas Antar Jemput	Petugas Urkes	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat pemohon SIM perpanjangan (kelompok rentan) menghubungi petugas layanan SIM untuk membuat janji secara Online melalui Whatsapp 081359076789					HP	1 menit		

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon SIM	Petugas layanan Online	Petugas Antar Jemput	Petugas Urkes	Kelengkapan	Waktu	Output	
2.	Petugas layanan online Satpas menerima panggilan dan menanyakan identitas serta kepeluannya dengan senyum, sapa, salam					HP	1 menit		
3.	Petugas layanan online Satpas mencatat / meregister nama, alamat dan keperluan layanan bagi kelompok rentan					Buku Register	2 Menit		
4.	Petugas layanan online Satpas menghubungi petugas antar jemput untuk menjemput masy. Kelompok rentan yang akan menggunakan layanan Satpas Polres Jombang					Mobil Satlantas Jombang Peduli Polres	1 menit		
5.	Petugas layanan antar jemput menghubungi petugas urkes untuk bersama-sama menuju tempat tinggal kelompok rentan					Mobil Satlantas Jombang Peduli Polres	1 Menit		
6.	Sesampainya di rumah/Lokasi masy. Kelompok rentan petugas urkes melaksanakan cek Kesehatan awal bagi kelompok rentan				 	Mobil Satlantas Jombang Peduli Polres			<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Urkes memeriksa Kesehatan Pok rentan, apabila dinyatakan layak mendapatkan SIM maka Pok rentan akan dibawa ke kantor Satpas - Apabila Kesehatan dinyatakan kurang maka masy, diberi penjelasan dan tidak dibawa ke kantor Satpas

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon SIM	Petugas layanan Online	Petugas Antar Jemput	Petugas Urkes	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Petugas layanan antar jemput masyarakat kelompok rentan membawa masy. Tersebut ke kantor Satpas untuk melaksanakan pelayanan SIM (baik baru atau perpanjangan)						30 Menit	SIM	
8.	Setelah pelayanan selesai petugas antar jemput mengantarkan kembali masy. Pok rentan ke rumah					Mobil Satlantas Jombang Peduli Polres			